

Analisis Yuridis Terhadap Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat Setelah Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2. Tahun 2012

Jurisdictional Analysis of The Theft of People's Oil Palm Production After the Issuance of The Supreme Court Regulation (perma) no. 2 2012

Sejahtera Immanuel Ginting, Isnaini* & Rizkan Zulyadi

Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 16 Juli 2022; Direview: 25 Juli 2022; Disetujui: 17 September 2022

*Corresponding Email: isnaini@staff.uma.ac.id

Abstrak

Atikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perma no 2 tahun 2012 terhadap pencurian hasil kebun kelapa sawit rakyat, bagaimana cara mencuri kebun sawit rakyat pasca keluarnya Perma No 2 Tahun 2012 di Wilayah Hukum Polres Hinai Kabupaten Langkat dan pencegahan kerugian kebun sawit rakyat akibat pencurian hasil perkebunan yang dikategorikan tindak pidana ringan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis datanya menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan hukum tentang pencurian ringan setelah dikeluarkannya Perma Nomor 2 Tahun 2012 di Indonesia semakin kurang tegas. Hal ini karena benang pidana dalam Pasal 364 KUHP yang hanya berumur 3 bulan berarti tersangka atau terdakwa tindak pidana ringan tidak dapat dilakukan penahanan, dan prosedur pemeriksaan yang digunakan adalah prosedur pemeriksaan cepat. Jika mengacu pada ketentuan KUHP dan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batas Penyesuaian Tindak Pidana Ringan, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Namun jika menggunakan UU Perkebunan, pelaku tindak pidana akan diancam dengan hukuman 4 tahun penjara. Polisi sebagai penegak hukum pada dasarnya tidak setuju dengan terbitnya Perma No 2 Tahun 2012. Pencurian kebun sawit rakyat pasca keluarnya Perma No 2 Tahun 2012 di Wilayah Hukum Polres Hinai Kabupaten Langkat sudah lama terjadi. menjadi perhatian mengingat kerugian yang ditimbulkan pada petani kelapa sawit. Namun penanganan pelaku pencurian hasil kebun rakyat cenderung dilakukan dengan cara mediasi yaitu mengupayakan agar korban pencurian bisa mendapatkan ganti rugi yang layak atas hasil panen yang dicuri pelaku. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah kerugian petani perkebunan kelapa sawit akibat pencurian hasil perkebunannya adalah: mengecualikan pencurian hasil perkebunan rakyat dari tindak pidana ringan dengan menerapkan UU Perkebunan, melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pekebun yang telah dirugikan oleh ninja, dan menghimbau masyarakat petani untuk lebih mengawasi kebun mereka dengan berkolaborasi antar masyarakat petani untuk mempersempit ruang bagi pencuri.

Kata Kunci: Pencurian; Hasil Kebun; Kelapa Sawit; Terbitnya Perma

Abstract

he rise of criminal acts of theft of oil palm plantations is mainly due to law enforcement that is not firm in the sense that it cannot have a deterrent effect on perpetrators of criminal acts. This is because many of the theft cases have a value of less than Rp. 2,500,000, so it is considered a minor crime. This causes people who have lost most of their livelihoods to feel frustrated, causing some people to lose their minds by taking vigilante actions. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) What are the legal rules regarding theft after the issuance of Perma No. 2 of 2012 in Indonesia. 2) How to steal people's oil palm plantations after the issuance of Perma No. 2 of 2012 in the Legal Area of Hinai Police, Langkat Regency. 3) How to prevent the loss of smallholder oil palm plantations due to theft of plantation produce which is categorized as a minor crime. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative. The results of the study show that the legal regulations regarding light theft after the issuance of Perma Number 2 of 2012 in Indonesia are increasingly less strict. This is because the criminal threat in Article 364 of the Criminal Code, which is only 3 months old, means that suspects or defendants of minor crimes cannot be subject to detention, and the examination procedure used is a quick examination procedure. If referring to the provisions in the Criminal Code and Perma No. 2 of 2012 concerning the limits of adjustment for minor crimes, then the act is categorized as a minor crime. However, if the Plantation Law is used, the perpetrator of a crime will be subject to a threat of 4 years in prison. The police as law enforcer basically do not agree with the issuance of Perma No. 2 of 2012. Theft of people's oil palm plantations after the issuance of Perma No. 2 of 2012 in the Legal Territory of the Hinai Police, Langkat Regency, has long been a concern considering the losses caused to oil palm farmers. However, the handling of the perpetrators of the theft of people's garden products tends to be done by mediating, namely seeking so that the victims of theft can get proper compensation for the crops stolen by the perpetrators. The ways that can be done to prevent losses to oil palm plantation farmers due to the theft of their plantation products are: excluding the theft of people's plantation products from minor crimes by implementing the Plantation Law, carrying out strict law enforcement against gardeners who have been harmed by ninja, and urging the farming community to supervise their gardens more by collaborating among farming communities to narrow the space for thieves.

Keywords: Theft; Garden Products; Oil Palm; Perma

How to Cite: Munte, S.W. Fadilah, R. & Lubis, R. (2022) Perbedaan Motivasi Belajar Dan Minat Belajar Antara Siswa Yang Belajar Daring Dan Luring Pada Pelajaran Bahasa Indonesia Di SMP Swasta Katolik Budi Murni 3 Medan, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (2): 1310-1324.



PENDAHULUAN

Dalam UUD 1945 secara tegas dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah syarat adanya peraturan, sehingga semua penduduk wajib memelihara hukum, dan semua penduduk mempunyai keadaan yang sama di bawah naungan hukum yang tetap. Artinya hukum harus diletakkan pada posisi yang paling tinggi, dimana semua penduduk harus bertindak sejauh mungkin diperbolehkan oleh hukum yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan civil society atau masyarakat madani. Di antara indikator yang terpenting adalah bahwa masyarakat tersebut harus dalam posisi mandiri di hadapan kekuasaan negara, dan di tengah masyarakat tersebut ditegakkan keadilan dan supremasi hukum, sehingga terwujud kehidupan yang demokratis dan toleran (Jamaludin et al., 2021).

Namun, dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi secara lokal adalah kebalikannya, karena masih banyak orang lokal yang melakukan pelanggaran. Hal ini terutama karena manusia yang tidak dibatasi dan tidak memiliki kendali atas diri mereka sendiri untuk terus melanjutkan hidup sesuai standar biasa. Banyak warga negara yang sah untuk memiliki pilihan untuk menikmati hidup secara berlebihan.

Sangat mungkin demonstrasi kriminal yang paling terkenal secara lokal adalah kesalahan mengambil barang-barang perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit, yang dikenal sebagai bundel produk alami baru (TBS). Maraknya aksi unjuk rasa kriminal perampokan perkebunan kelapa sawit ini sebagian besar disebabkan karena kepolisian yang tidak tegas sehingga tidak dapat memberikan efek jera bagi pelaku aksi kriminal. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus pembobolan yang nilainya tidak sampai Rp. 2.500.000, sehingga dianggap sebagai kesalahan kecil. Para pelaku hanya dijerat Pasal 364 KUHP sebagai pembobolan ringan dengan pidana kurungan paling lama 90 hari atau denda paling berat 200.000 rupiah. Penertiban terhadap pelaku juga semakin ringan karena adanya Peraturan Mahkamah Agung no. 2 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa mengingat ancaman pidananya hanya 3 bulan, tersangka atau termohon tindak pidana ringan tidak dapat dipidana, dan metodologi penilaian yang digunakan adalah teknik penilaian cepat. Apalagi kasus-kasus tersebut tidak bisa dimohonkan kasasi. Banyak orang akhirnya tidak melaporkan pencurian yang terjadi karena mereka merasa tidak ada gunanya membuat laporan dengan asumsi secara kebetulan, pelakunya masih dibiarkan berkeliaran dan mengulangi aktivitasnya di kemudian hari, padahal sebenarnya kemalangan yang disebabkan dari perampokan sekarang sangat besar karena dapat membuat peternak merasa kesulitan untuk mengatasi masalah mereka. dimana sumber utama panggilan adalah tawaran TBS dari pembibitannya yang sering diambil oleh individu.

Terbitnya Perma No. 2 Tahun 2012 yang membolehkan perlakuan perampokan kelapa sawit sebagai ulah ringan, menyebabkan individu yang kehilangan sebagian besar pekerjaannya merasa bingung, membuat oknum tertentu kehilangan akal dengan melakukan gerakan main hakim sendiri. Akhir-akhir ini, orang-orang sering berbuat curang terhadap para pelaku pencurian kelapa sawit, karena mereka menyadari bahwa pengungkapan tidak ada gunanya karena tersangka tidak ditangkap. Kadang-kadang, orang-orang yang sekarang bingung dengan ninja kelapa sawit akhirnya menjadi nakal dengan mengumpulkan ninja sawit. Ini jelas membuat kepolisian kurang hebat. Pendirian polisi sangat bertentangan dengan aturan Perma, dengan alasan hal itu menyebabkan pemolisian yang salah mengambil barang-barang pembibitan individu menjadi ragu-ragu, dan berdampak pada hancurnya citra polisi lokal.

Penertiban pelaku tindak pidana tindak pidana perkebunan lebih tegas diatur dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dimana dalam pasal 55 huruf d dinyatakan bahwa setiap orang dilarang memungut atau berpotensi memungut barang milik bangsawan, dengan ancaman pidana dalam pasal 107 dengan pidana kurungan paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000. Asas-asas dalam KUHP adalah peraturan bajingan umum sedangkan Undang-undang adalah peraturan bajingan luar biasa, dimana dalam pasal 63 ayat (2) KUHP dinyatakan bahwa: "Dalam hal unjuk rasa dikenang sebagai suatu peraturan pelanggar hukum secara keseluruhan, itu juga dikendalikan dalam aturan pelanggar hukum yang unik, kemudian hanya khusus yang diterapkan." Artinya, penggunaan UU Perkebunan terhadap pelaku tindak pidana



pembobolan hasil pembibitan lebih tepat daripada penggunaan KUHP, dan lebih ampuh dalam membelokkan pelaku.

Polres Hinai merupakan organisasi kepolisian yang esensial bagi Polres Langkat. Polisi memiliki tempat di mana terdapat banyak jaringan yang mengawasi perkebunan kelapa sawit sebagai mata air utama bisnis mereka. Polisi juga sering mendapat laporan dari masyarakat tentang pelaku pembobolan produk pembibitan, namun perlakuan terhadap tersangka atas laporan tersebut pada umumnya akan ambivalen karena pada akhirnya pelaku hanya dikenakan pelanggaran ringan, bahkan ada kasus yang tidak dilanjutkan dengan cara apapun sesuai dengan siklus sah yang sesuai (Naibaho et al., 2021; Ginting et al., 2022; Surbakti et al., 2019). Oleh karena itu, maka penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana perma no 2 tahun 2012 terhadap pencurian hasil kebun kelapa sawit rakyat, bagaimana cara mencuri kebun sawit rakyat pasca keluarnya Perma No 2 Tahun 2012 di Wilayah Hukum Polres Hinai Kabupaten Langkat dan pencegahan kerugian kebun sawit rakyat akibat pencurian hasil perkebunan yang dikategorikan tindak pidana ringan.

METODE PENELITIAN

Jenis pemeriksaan yang digunakan adalah strategi eksplorasi yang menarik dan mengatur secara hukum, khususnya investigasi yang masuk akal dan menggambarkan masalah yang terkonsentrasi pada yang terjadi di lapangan. Seperti yang dikemukakan oleh Johnny Ibrahim, standarisasi eksplorasi yang sah dalam sistem pemeriksaan logis untuk menemukan realitas berdasarkan alasan logis dari sisi pengaturan. Sisi standarisasi di sini tidak terbatas pada peraturan dan pedoman. Standardisasi penelitian mencakup: sebuah. Penelitian tentang standar yang sah; Penelitian tentang sistematika yang sah; Penelitian adil dan kuadrat dari sinkronisasi yang sah; Penelitian sejarah yang sah; dan Pemeriksaan regulasi relatif. (Ibrahim, 2013)

Penelitian ini merupakan penelitian regularisasi yang diajukan tentang standar yang sah dan sinkronisasi yang sah. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dari penelitian kepustakaan, informasi tambahan dikumpulkan yang meliputi: sebuah. materi sah yang penting, khususnya membatasi materi yang halal seperti pedoman hukum, undang-undang, pemukiman, dan lain-lain yang terkait dengan pemolisian pelaku perampokan barang-barang perkebunan kelapa sawit individu. 2 Tahun 2012 di Wilayah Hukum Polres Hinai Kabupaten Langkat (Ediwarman, 2016).

Materi yang direkomendasikan dalam penelitian ini yaitu; UU no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; KUHP pidana, KUHP acara pidana, UU no. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Mahkamah Agung no 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Pidana Ringan dan Besar Denda dalam KUHP.

Materi sah opsional, khususnya materi sah yang memberikan klarifikasi materi sah yang esensial seperti undang-undang tentang kekuatan hukum dan materi pemahaman signifikan. Bahan tersier, khususnya bahan sah yang memberikan pedoman dan penjelasan tentang bahan pokok yang halal dan bahan penunjang yang halal, misalnya, rujukan kata dan tulisan ilmiah yang sah yang berkaitan dengan hal-hal umum serta data yang menjunjung bahan-bahan penting yang sah dan bahan pilihan yang sah.

Pemeriksaan wilayah eksplorasi ini dilakukan di wilayah Langkat yang sering terjadi kasus pencurian kelapa sawit, dan sebagai objek eksplorasi di Wilayah Hukum Polres Hinai. Narasumber dalam penelitian ini adalah IPDA Tomi E. Ginting, SH selaku Kepala Bareskrim Polres Hinai, IPTU H. Siswanto selaku Kapolsek Binmas Hinai dan BRIPKA Suheri selaku Kabag Humas Polres Hinai.

Strategi bermacam-macam informasi yang digunakan adalah: sebuah. Persepsi, secara khusus menyebutkan fakta-fakta yang dapat diamati secara langsung dari keanehan-keanehan yang ditemukan di lapangan yang berhubungan dengan pusat eksplorasi. Pengumpulan data melalui wawancara, yaitu metode pengumpulan informasi tertentu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak terkait. Para ilmuwan memimpin wawancara ke dalam dan ke luar (wawancara mendalam) dengan sumber-sumber utama berdasarkan panduan pertemuan yang terkoordinasi, Studi dokumentasi, yaitu prosedur pengumpulan informasi



tertentu yang memanfaatkan catatan atau arsip di lokasi eksplorasi dan berbagai sumber yang berkaitan dengan objek pemeriksaan.

Pemeriksaan informasi dalam penelitian ini bersifat subjektif. Subyektif menyiratkan penguraian, penggambaran, dan penyimpulan keadaan, keadaan yang berbeda dari informasi yang berbeda yang dikumpulkan sebagai konsekuensi dari pertemuan atau persepsi tentang masalah yang terkonsentrasi pada yang terjadi di lapangan. Informasi pilihan diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa sehingga terurai secara jelas, sah dan efisien, yang dinyatakan dengan pertemuan-pertemuan penting secara lisan dan dinyatakan dalam bentuk hard copy, serta dihubungkan dengan bahan-bahan pembantu yang sah dengan menggunakan strategi induktif yang diarahkan oleh pidana. regulasi dan regulasi. berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk menjawab masalah tersebut.

Ujung ditarik menggunakan strategi induktif. Strategi induktif bermaksud bahwa dari informasi lapangan yang bersifat eksplisit untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dan diperoleh dari penelitian tentang demonstrasi tindak pidana mengerjakan, memanfaatkan, memiliki, dan menguasai tanah perkebunan kemudian, pada titik itu, ditarik tujuan umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Perusahaan Perkebunan adalah unsur usaha yang merupakan badan hukum yang sah, diatur menurut peraturan perundang-undangan Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengurus usaha peternakan dalam skala tertentu. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan dan kegiatan perkebunan, jelas terlihat adanya persoalan yang berbeda antara organisasi dan buruh, organisasi dan jaringan, dengan organisasi individu dan bahkan dengan otoritas publik.

Melihat kenyataan dan hukum yang ada saat ini di bidang pertanahan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain: pertama, dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, memutuskan setiap orang yang secara tidak sah: a) bekerja, memanfaatkan, memiliki, atau berpotensi menguasai tanah perkebunan; b) merampas, memanfaatkan, melibatkan, serta menguasai tanah daerah atau hak-hak tanah standar jaringan peraturan baku dengan tujuan usaha peternakan; c) menebang tanaman di kawasan perkebunan; atau d) mengumpulkan serta mengumpulkan barang-barang peternakan, ditolak dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Yang menjadi perhatian adalah pengaturan Pasal 107 UU Perkebunan di atas huruf c dan d. Yang mengandaikan suatu aksi unjuk rasa merupakan perbuatan salah ringan (tipiring), dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Batasan Pelanggaran Ringan dan Besar denda dalam KUHP atau yang dikenal dengan PERMA TIPIRING, maka dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) yang dengan tegas menyatakan: secara keseluruhan cenderung dirasakan bahwa setiap demonstrasi perampokan, pemerasan, penyelewengan, penyitaan yang nilai barang dagangannya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (2.000.000 500.000 rupiah).

Dalam Pasal 107 huruf c UU Perkebunan disebutkan bahwa mengenai penebangan pohon tidak jelas dan dinyatakan bahwa nilai dan kemalangan yang nyata tergantung pada persetujuan pidana. daun? atau di sisi lain jenis pohon tertentu yang dapat digambarkan sebagai petunjuk untuk mengatasi kemalangan. Mengingat pasal 407 KUHP bahwa perusakan juga diatur dalam Perma Tipiring. Memperhatikan pedoman yang sah dari Lex specialis discredit legi generali, dan itu menyiratkan terjemahan undang-undang yang menyatakan bahwa peraturan luar biasa (lex specialis) menggantikan peraturan umum (lex generalis), namun yang disayangkan adalah perkembangan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, tidak menitikberatkan pada Perma Tipiring tentang pedoman persetujuan pidana.

Selain itu, Pasal 107 huruf d tentang pengumpulan dan pengumpulan barang-barang peternakan secara tidak sah akan dikenakan penahanan. Namun, lagi-lagi tidak diungkapkan



dalam kerangka pikiran kemalangan itu seberapa besar pasal itu bisa dipaksakan. Jika Anda melihat istilah 'mengumpulkan' dan 'mengumpulkan' secara keliru dibandingkan dengan pasal 362, 363, dan khususnya 364 KUHP tentang perampokan, itu adalah demonstrasi serupa. Artinya, sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP bahwa barang siapa mengambil suatu barang, baik seluruhnya atau setengahnya pada suatu tempat dengan orang lain, yang ditentukan untuk memilikinya secara melawan hukum, akan ditolak dengan pidana kurungan selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 900 rupiah. Demikian pula Pasal 364 KUHP yang telah ditegaskan dalam Perma Tipiring dalam hal kemalangan nyata tidak lebih dari Rp. 2.500.000, (2.000.000 500.000 rupiah) maka dikompromikan dengan perampokan ringan dengan penahanan paling lama 90 hari, dan dapat diuraikan sebagai sia-sia. Disimpan

Sebanding dengan komponen kesalahan pembobolan yang terkait dengan istilah 'mengumpulkan' dan 'menuai' secara tidak sah dalam UU Perkebunan, termasuk 'mengambil', yang diambil adalah 'barang dagangan', situasi dengan produk 'agak'. atau 'sama sekali' memiliki tempat dengan orang lain dan motivasi di balik demonstrasi adalah untuk memiliki sesuatu yang ilegal (melawan hak-hak istimewa). Padahal pada hakekatnya 'mengumpulkan' dan 'mengumpulkan' secara melawan hukum digolongkan sebagai aksi unjuk rasa perampokan yang juga diatur secara tegas dalam UU Perkebunan. Namun kekurangannya adalah nilai kemalangan yang seharusnya dibebankan pada Pasal 107 tidak terarah, sehingga sangat mungkin dipandang sebagai suatu kemalangan dalam persyaratan pemerataan.

Kekurangan dalam UU Perkebunan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai senjata atau alat oleh komponen-komponen tertentu yang perlu menghukum orang-orang yang secara terang-terangan telah melakukan pelanggaran ringan berupa pembobolan atau pencemaran nama baik. Mengutuk tidak berarti bertentangan dengan disiplin yang diberikan kepada setiap individu yang melakukan kesalahan, namun untuk mencapai keadilan sejati. Isu kriminalisasi di manor berikutnya, khususnya; Pasal 107 huruf a huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Sebenarnya, pasal yang mengatur pemanfaatan tanah secara melawan hukum dan pengaturan mengenai persetujuan pidana tersebut merupakan tiruan dari Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan yang lama (UU No. 18 Tahun 2004), yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 55/PUU-VIII/2010. Jadi kita dapat memutuskan bahwa pembuat undang-undang, terutama dalam hal manor, tidak seperti yang diharapkan melihat detail mereka.

Masih ada beberapa pengaturan berbeda dalam peraturan peternakan yang dapat dipilah sebagai perangkat kriminalisasi. Dengan mencermati berbagai undang-undang, ada banyak klasifikasi demonstrasi kriminal yang tidak sesuai dengan disiplin, karena pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. Misalnya, dalam hal seseorang melakukan pelanggaran perampokan peternakan. barang-barang di dalam suatu daerah milik bangsawan yang mempunyai tempat pada suatu organisasi, tetapi nilai harta warisan itu adalah 500.000 rupiah, jika mengacu pada pengaturan dalam KUHP dan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang sedapat mungkin untuk pelanggaran-pelanggaran ringan, maka demonstrasi diurutkan sebagai kesalahan kecil. Namun, jika UU Perkebunan digunakan, pelakunya akan diancam dengan hukuman 4 tahun penjara.

Mahkamah Agung dalam menyelesaikan kewajiban dan pekerjaannya cukup banyak mengeluarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung). Persoalannya kemudian, pada saat itu, bagaimana kedudukan PERMA dalam derajat regulasi di Indonesia. Pertanyaan ini menjadi signifikan, apalagi dengan asumsi terlihat bahwa materi yang diarahkan dalam PERMA tidak hanya bersifat regulasi, tetapi bahkan cukup besar secara legitimasi.

Secara yuridis, Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan apa yang dijadikan pedoman hukum, jenis dan tata tertibnya adalah sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Pengumuman Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Peraturan/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; d. hukum tidak resmi; e. Pengumuman resmi; f. Peraturan Umum; dan g. Peraturan Daerah Rezim/Kota



Sebagaimana ditunjukkan oleh pengaturan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka pada saat itu; Pertama, PERMA dianggap sebagai semacam regulasi; Kedua, kehadiran PERMA sebagai semacam pedoman hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dirasakan keberadaannya dan membatasi kekuasaan legitimasi selama itu diharapkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kekuasaan.

Persoalan tentang standar hukum perubahan pelanggaran ringan dan berapa dendanya, alasan dikeluarkannya Perma Nomor 02 Tahun 2012 tentang perubahan batas batas pelanggaran ringan dan berapa denda dalam KUHP, dan bagaimana upayanya. dilakukan untuk mengubah titik potong untuk kesalahan kecil dan berapa denda dalam penegakan hukum. Perma No. 02 Tahun 2012 masuk akal bahwa jumlah kasus perampokan dengan barang-barang berharga sedikit yang saat ini sedang disidangkan di Pengadilan cukup untuk cukup menonjol untuk diperhatikan. Masyarakat pada umumnya menganggap sangat tidak wajar jika menganggap kasus-kasus tersebut diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, padahal tidak demikian. sesuai dengan nilai barang yang diambil, dan jumlah perkara Mereka yang dibawa ke pengadilan juga telah menyusahkan pengadilan, baik mengenai rencana pengeluaran maupun mengenai kesan publik terhadap pengadilan.

Sebagai aturan umum, individu tidak memiliki gagasan tentang bagaimana jalannya kasus pidana sampai mereka bisa pergi ke pengadilan. Bahwa jumlah kasus perampokan kecil tidak layak untuk dituntut dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun. Kasus pembobolan ringan seharusnya masuk dalam kategori pelanggaran ringan (*licthe misdrijven*) yang seharusnya lebih dipidana dengan Pasal 364 KUHP dengan hukuman paling berat 3 (90 hari) penjara atau denda paling banyak 250.000- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Dengan asumsi kasus-kasus tersebut dijerat dengan Pasal 364 KUHP, maka jelas berdasarkan KUHP kasus tersangka/termohon tidak dapat digantungkan pada penahanan (Pasal 21 KUHP) dan sistem penilaiannya. di Pengadilan yang digunakan harus merupakan teknik penilaian cepat yang memadai untuk dianalisis oleh seorang adjudikator tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Demikian pula, mengingat Pasal 45A UU MA Nomor 14 Tahun 1985 yang terakhir dikoreksi dua kali oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 kasus-kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan dengan alasan bahaya disiplin di bawah 1 tahun penjara.

Mahkamah Agung memberikan Perma Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Besaran Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk secara spesifik mengubah titik potong dalam hal pelanggaran ringan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 364, 373, 379, 384.407 dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang semula dibatasi paling sedikit Rp. 900 (900 rupiah) menjadi Rp. 2.500.000 (2.000.000 500.000 rupiah), selain Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Upaya untuk melaksanakan Perma No. 02 Tahun 2012 tentang Perubahan sesuai dengan batasan pelanggaran ringan dan denda yang telah tersebar ke beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia, dan badan hukum terkait, yang pada akhirnya telah diterapkan dalam mengadili dan menyimpulkan kasus sebagaimana diatur dalam Perma No. 02 Tahun 2012. Wajar, substansi dan pentingnya pemolisian dalam tindakan memadukan hubungan nilai-nilai yang tergambar dalam aturan dan perspektif aktivitas yang kuat dan dicontohkan sebagai perkembangan dari penjabaran harga diri tahap tertentu, untuk membuat, tak henti-hentinya mengikuti aktivitas publik yang tenang.

Perma No. 2 Tahun 2012 di Indonesia telah menarik perdebatan di daerah setempat dan di kalangan kepolisian, polisi tidak setuju dengan kehadiran Perma, sebagai polisi tidak setuju dengan adanya Perma Nomor 2 Tahun 2012, mengingat polisi menganggap bahwa semua demonstrasi kriminal harus dikelola sebagai sesuai dengan peraturan pidana, sama dengan kegiatan yang telah mereka lakukan. Perma No. 2 Tahun 2012 dinilai telah mengamankan pencurian ringan, meski ada jaringan tertentu, khususnya peternak sawit yang sangat mengandalkan pekerjaannya dari manor yang dipandang sedikit di setiap kumpul. Perampokan



barang-barang pembibitan individu umumnya terjadi dalam jumlah yang dianggap kecil namun sangat besar bagi peternak.

Dari hasil pertemuan di atas, jelas sebagian besar peternak memiliki lahan yang sempit namun sangat berarti bagi kehidupan peternak sehari-hari. Namun, meskipun tidak luas, itu adalah sumber utama pekerjaan bagi para peternak kelapa sawit, dan, yang mengejutkan, sumber modal untuk pendidikan anak-anak mereka. Oleh karena itu, Perma No. 2 Tahun 2012 harus dicabut, dengan alasan telah mengganggu rutinitas sehari-hari para peternak, dan perampokan barang-barang milik mereka dapat terjadi kapan saja, mengingat preman, disebut ninja kelapa sawit, dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan dari polisi.

Pencurian hasil kebun kelapa sawit rakyat setelah Terbitnya Perma NO. 2 tahun 2012 di wilayah hukum Polsek Hinai Kabupaten Langkat. Tidak pidana terhadap hasil perkebunan menjadi hal yang sangat marak terjadi, khususnya di daerah-daerah dimana banyak masyarakat yang memiliki lahan sawit sebagai sumber mata pencaharian utamanya. Tidak memungkinkan bagi petani untuk menjaga kebunnya siang dan malam sehingga pencuri selalu mempunyai kesempatan melakukan pencurian.

Tindak pidana pencurian dengan memanen secara tidak sah hasil kebun rakyat tergolong sangat marak terjadi, dan dilakukan secara berlanjut. Pencuri hasil kebun rakyat yang sering juga disebut dengan *ninja* sawit tidak hanya menggunakan sepeda motor, tetapi juga menggunakan roda empat untuk mengangkut hasil curiannya, sehingga dapat dibayangkan bahwa pencurian tersebut tidak hanya terjadi dalam skala kecil, tetapi juga terjadi dalam skala besar dengan menggunakan alat angkut mobil. Bahkan kemungkinan dalam suatu areal tertentu petani tidak lagi memiliki sisa TBS untuk dipanen karena sudah keduluan dipanen oleh *ninja* sawit. Dalam hal ini, tidak memungkinkan pula bagi masyarakat untuk lahannya siang dan malam.

Pencurian TBS akan semakin marak pada saat harga jual tinggi. Artinya bahwa harga jual tinggi akan menyebabkan *ninja* sawit semakin aktif melakukan aksinya, dan yang meningkat bukan hanya skala pencurian, tetapi juga kuantitas pencurian TBS. Hal ini karena pencuri yang beraksi bukan lagi hanya *ninja* sawit atau pencuri spesialis sawit, tetapi juga pencuri musiman, yang melakukan aksinya hanya sekali-sekali dan hanya sekalian lintas dari kebun yang dimaksud. Pada harga tinggi misalnya Rp. 1.600 per kg, maka hasil curian seberat 100 kg atau sekitar 10 janjang sudah bernilai lebih dari seratusan ribu. Padahal jumlah tersebut masih mudah dibawa dalam keranjang panen menggunakan sepeda motor, dalam arti membawanya dapat ditutupi tanpa diketahui oleh orang lain karena belum penuh keranjang.

Tidak ada batasan waktu bagi pencuri sawit untuk melakukan aksinya. Pencurian kecil-kecil dapat terjadi pada saat menjelang malam atau pagi menjelang terang dimana buah sawit sudah nampak sehingga tidak membutuhkan alat bantu untuk memanen. Sementara *ninja* sawit yang melakukan aksinya secara berkelompok lebih memilih waktu malam hari (atau bahkan tengah malam) dengan bantuan alat penerang agar buah sawit mudah dipanen. Tetapi jika harga TBS cukup tinggi, maka *ninja* sawit juga bisa nekat melakukan aksinya di siang hari tetapi dengan menggunakan mata-mata untuk memantau kemungkinan pergerakan pemilik kebun ke lokasi.

Pelaku pencurian pada dasarnya adalah orang-orang kampung yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak memiliki lahan. Pelaku pemanen secara tidak sah (pencuri) hasil kebun sawit adalah pengangguran karena tidak punya pekerjaan dan tidak punya lahan. Sumber nafkah mereka hanya dari mencuri hasil perkebunan. Mereka umumnya adalah lajang pemalas, dimana kegiatan sehari-hari adalah main judi dan minum minuman keras menghabiskan hasil curiannya, dan jika sudah habis maka mereka akan kembali mencuri hasil perkebunan. Demikian siklus harian mereka sehingga perilaku mereka memang benar-benar menggambarkan perilaku kriminal.

Penyebab utama remaja melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah faktor lingkungan sekitar yaitu teman sebayanya. Dari *peergroup* inilah mereka kemudian “belajar” menjadi pencuri buah sawit. Semua proposisi yang dikemukakan oleh Sutherland dapat ditemukan bahwa model kejahatan dalam melakukan penyimpangan pada subkultur (geng)



tertentu merupakan contoh yang baik bagi terbentuknya perilaku kriminal orang lain (Putra, (2020).

Penadah mempunyai peranan penting atas semakin maraknya tindak pidana pencurian hasil perkebunan. Tanpa adanya peran penadah yang tidak lain adalah toke sawit di daerah tersebut, maka ninja sawit tidak akan mudah menjual hasil curiannya, dan kemungkinan akan sempat ketangkap sebelum hasil curiannya terjual. Tetapi dengan adanya penadah, maka ninja sawit dapat beraksi dengan cepat hingga mendapatkan uang segar. Pada sisi lain, penadah juga akan mendapat keuntungan yang relatif besar, karena harga transaksi yang dibayarkan adalah harga miring. Tetapi penadah tersebut justru jarang terungkap karena pencuri memilih waktu yang tepat untuk melakukan aksinya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hasil kebun kelapa sawit rakyat

Tindak pidana terhadap hasil perkebunan telah lama menjadi perhatian mengingat kerugian yang ditimbulkan terhadap petani sawit. Penegakan hukum dilakukan oleh kepolisian dengan menindak pelaku secara tegas, yaitu dengan melakukan penyidikan hingga pelimpahan berkas ke jaksa penuntut umum. Hal ini diharapkan dapat mengendalikan terjadinya pencurian yang telah banyak merugikan petani kelapa sawit di Wilayah Hukum Polsek Hinai Kabupaten Langkat. Penegakan hukum secara tegas kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek penjeraman untuk mencegah terjadinya pengulangan pencurian hasil kebun oleh pelaku, dan juga mencegah pihak lain untuk melakukan tindak pidana yang sama. Penegakan hukum yang tegas ditujukan sebagai tindakan pencegahan berlanjutnya tindak pidana pencurian hasil kebun rakyat secara berulang-ulang.

Tetapi setelah terbitnya Perma No. 2 Tahun 2012 penegakan hukum terhadap pencurian hasil kebun kelapa sawit semakin longgar dan tidak tegas, karena peraturan tersebut menyatakan bahwa pelaku pencurian ringan tidak dapat dilakukan penahanan dan dilakukan pemeriksaan cepat, yaitu hanya satu kali bersidang. Tersangka yang dinyatakan tidak dapat dikenakan penahanan menyebabkan kepolisian semakin kesulitan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, sehingga terdapat banyak tersangka yang akhirnya dilepas hanya dengan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Perma No. 2 Tahun 2012 telah menyebabkan tindak pidana pencurian kelapa sawit dinyatakan sebagai tindak pidana ringan. Padahal masyarakat sudah sangat dirugikan karena pada setiap putaran panen dua mingguan sumber mata pencaharian satu-satunya dari kebun sawit berkurang dalam jumlah besar karena dipanen secara tidak sah oleh ninja sawit. Pencuri hasil kebun sawit tidak ditahan tetapi bebas berkeliaran walaupun sudah dilaporkan oleh karena tertangkap tangan mencuri hasil kebunnya. Dalam keadaan ini, terdapat kejadian dimana masyarakat akhirnya mengambil tindakan sendiri dengan memassakan ninja sawit, yang menyebabkan penegakan hukum menjadi semakin kehilangan arah atau kehilangan tujuan. Hal ini pula menyebabkan lembaga kepolisian menentang terbitnya Perma No. 2 Tahun 2012, karena hal tersebut justru telah menyebabkan masyarakat menjadi kurang percaya kepada lembaga kepolisian, dimana masyarakat menganggap bahwa kepolisian telah secara sengaja melepaskan ninja dengan imbalan material dari pencuri atau ninja yang ditangkap tangan oleh masyarakat. Kredibilitas kepolisian menjadi tercoreng dimata masyarakat.

Selanjutnya, pemerintah juga menerbitkan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mengatur tentang tindak pidana pencurian hasil perkebunan dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah), dan tindak pidana menadah hasil usaha perkebunan paling lama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), tetapi sampai saat ini UU tersebut belum diterapkan secara tegas karena nilai pencurian hasil kebun rakyat pada umumnya kurang dari Rp. 2.500.000, sehingga dianggap sebagai tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam KUHP dan Perma No. 2 Tahun 2012. Hal ini menyebabkan penegakan hukum terhadap tersangka pencurian hasil kebun sawit masyarakat dianggap kurang tegas, padahal pencurian yang berlanjut telah merugikan petani dalam jangka waktu lama. Adapun penegakan hukum yang diterapkan terhadap pelaku



pencurian hasil kebun masyarakat setelah keluarnya Perma No. 2 Tahun 2012 akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menerima laporan dari masyarakat petani. Penegakan hukum di Wilayah Hukum Polsek Hinai Kabupaten Langkat diawali dengan adanya pengaduan dari masyarakat petani yang hasil kebunnya telah dicuri oleh tersangka. Pengaduan atau laporan dari petani akan diterima dan diproses dengan baik. Tindak pidana pencurian hasil kebun sawit masyarakat di daerah langkat sering terjadi, terlihat dari banyaknya laporan pencurian TBS yang ditangani oleh penyidik. Hal ini karena daerah langkat merupakan daerah perkebunan kelapa sawit, dengan areal yang relatif luas, dimana terdapat banyak masyarakat yang mempunyai mata pencaharian utama dari berkebun kelapa sawit.

Pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat atas terjadinya pencurian hasil kebun rakyat sudah tergolong akurat, karena sudah dilengkapi dengan tersangka dan alat bukti yang meyakinkan atas keterlibatan tersangka dalam tindak pidana yang dimaksud. Disamping itu, petani yang melakukan penangkapan terhadap tersangka juga menjadi saksi yang menguatkan bahwa tersangka adalah pelaku pencurian yang dimaksud, karena biasanya pengungkapan kasus pencurian hasil kebun adalah hasil tangkap tangan, termasuk mengungkap penadah hasil kebun dari pencurian.

Penyidikan Tindakan, penyidikan merupakan serangkaian kegiatan penyidik sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti tindak pidana, yang dengan bukti itu membuat terang dan jelas tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidik juga bertugas mengembangkan perkara dengan mengungkap keseluruhan jaringan tindak pidana serta menangkap pelaku yang terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilaporkan.

Penyidik kepolisian selalu melakukan tindak lanjut dengan cepat terhadap setiap pengaduan yang disampaikan oleh petani sawit. Penyidik akan melakukan gerak cepat untuk segera meminta keterangan dari tersangka serta memeriksa alat bukti yang ada. Keterangan dari tersangka dan pelapor tentu menjadi alat bukti yang kuat untuk menetapkan status dari terlapor. Disamping itu gerak cepat yang dilakukan oleh penyidik juga dimaksudkan untuk berupaya mengungkap penadah hasil curian tersangka. Tetapi dalam hal ini pelaku penadah hasil pencurian jarang terungkap.

Tidak mudah mengungkap keberadaan penadah hasil pencurian TBS karena biasanya perkara pencurian adalah hasil tangkap tangan, yang berarti TBS masih di areal kebun atau belum berpindah tangan ke penadah. Keterangan tersangka saja tidak cukup untuk digunakan sebagai bukti keterlibatan penadah yang dimaksud, tetapi harus didukung dengan adanya bukti TBS hasil curian berada dalam penguasaan pelaku (penadah). Disamping itu, penadah biasanya adalah toke sawit yang menampung hasil perkebunan rakyat sehingga sulit membedakan TBS yang diperoleh dengan cara wajar dengan TBS hasil curian.

Namun demikian bukan berarti bahwa kepolisian tidak dapat mengungkap penadah. Kepolisian tetap berupaya mengungkap pelaku penadah dengan melakukan pengamatan dalam waktu lama. Dari hasil wawancara dan observasi tersebut dapat dijelaskan bahwa penangkapan pelaku penadah hasil curian butuh waktu yang lama, karena harus diawali dengan pengintaian dalam jangka waktu tertentu. Pengintaian tersebut dilakukan berdasarkan informasi yang meyakinkan dari masyarakat sekitar tentang keterlibatan orang tertentu sebagai penadah TBS curian. Pengintaian dilakukan oleh petugas lapangan atau dengan meminta bantuan masyarakat sekitar untuk segera diinformasikan ke petugas kepolisian. Jika terdapat informasi yang meyakinkan tentang aktivitas penadahan, maka petugas akan segera terjun ke lokasi untuk melakukan penggebrekan. Petugas akan mengamankan tersangka dan semua alat bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara.

Mediasi penyelesaian perkara, pencurian hasil kebun masyarakat biasanya bernilai kurang dari Rp. 2.500.000 atau lebih sering hanya bernilai beberapa ratus ribu rupiah. Perkiraanannya adalah kira-kira 20 janjang dengan berat 10 kg x 20 janjang x 1.500 = Rp. 300.000. Artinya bahwa nilai tersebut berada jauh dibawah batas nilai yang ditetapkan sebagai tindak pidana ringan,



sehingga pencurian hasil kebun rakyat umumnya dinyatakan sebagai tindak pidana ringan atau disingkat dengan 'tipiring'. Walaupun kemungkinan sebenarnya bahwa secara akumulatif nilai hasil kebun yang dicuri lebih dari batas nilai tipiring jika dilakukan secara konstan berulang-ulang hingga beberapa bulan, tetapi penilaian yang dilakukan adalah terhadap hasil kebun yang diamankan sebagai alat bukti. Oleh karena itu penanganan tindak pidana pencurian hasil kebun rakyat selalu dilakukan upaya penyelesaian di luar pengadilan, yaitu melalui mediasi antara tersangka dan keluarganya dengan korban pencurian. Dalam hal ini kepolisian secara aktif berupaya melakukan mediasi kedua pihak. Upaya mediasi tersebut diawadi dengan adanya pemberitahuan kepada pelaku dan keluarganya serta korban pencurian mengenai kemungkinan dilakukannya musyawarah untuk mediasi.

Langkah awal dari proses penanganan perkara pencurian hasil kebun rakyat sebagai tipiring yang dilakukan penyidik adalah menawarkan kepada keluarga pelaku dan korban atas adanya upaya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan melalui musyawarah untuk mengembalikan kerugian korban. Menurut informasi bahwa inisiator mediasi selalu muncul dari penyidik kepolisian sebagai upaya untuk mewujudkan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan *restorative*.

Penyidik mempunyai peran penting dalam mengupayakan tercapainya kesepakatan, dan oleh karena itu selama proses mediasi penyidik harus berperan aktif. Penyidik kepolisian sudah berupaya maksimal dalam mencari penyelesaian untuk mendamaikan kedua pihak tanpa melalui proses persidangan, karena peran penyidik dalam mediasi tersebut juga merupakan bagian dari tugas penyidik sebagaimana diamanatkan oleh Perkap No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun demikian keberhasilan musyawarah tetap tergantung pada kesediaan dan kemampuan keluarga korban untuk dapat memenuhi tuntutan ganti rugi dari korban. Namun karena nilai ganti rugi yang ditetapkan biasanya tidak terlalu besar sesuai dengan nilai hasil kebun sawit yang dicuri, maka sebagian besar penyelesaian perkara pencurian kelapa sawit rakyat dapat diselesaikan melalui mediasi.

Upaya penyelesaian perkara pencurian kelapa sawit rakyat melalui mediasi selalu berhasil. Hal ini karena nilai ganti rugi yang layak atas hasil kebun yang dicuri biasanya tidak terlalu besar, sehingga keluarga pelaku cukup sanggup untuk memenuhinya. Tetapi disamping itu, tingginya tingkat keberhasilan mediasi atas penyelesaian perkara pencurian hasil kebun rakyat adalah karena lemahnya penegakan hukum terhadap tipiring sesuai dengan aturan ditetapkan dalam KUHP dan Perma No.2 Tahun 2012. Pada penegakan yang diberlakukan oleh pihak polsek Kampar yaitu dengan Restoratif Justice namun untuk kasus dengan barang bukti dibawah 2,5 juta pihak Kepolisian Sektor (polsek) Kampar tidak dapat menerima laporan dari korban dikarenakan terikat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Peyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Adapun upaya penanggulangan yang dapat dilakukan yaitu dengan lebih meningkatkan pengawasan di perkebunan kelapa sawit CV. Makmur Jaya Sentosa (Agussalim, 2022).

Terdapat keterpaksaan bagi masyarakat untuk menerima ganti rugi yang ditetapkan dalam mediasi penyelesaian perkara pencurian hasil kebun masyarakat, karena masyarakat menyadari bahwa pelaku pencurian kelapa sawit tidak dihukum berat, paling beberapa bulan sebagaimana juga dinyatakan dalam KUHP dengan pidana paling lama 3 bulan penjara. Tersangka yang dilaporkan juga tidak ditahan karena Perma No. 2 Tahun 2012 menyatakan bahwa pelaku tipiring tidak dilakukan penahanan. Penegakan hukum yang tidak tegas terhadap pelaku pencurian hasil kebun menyebabkan pelaku tidak merasa jera dalam melakukan pencurian, sehingga pencurian hasil kebun sawit masyarakat tetap marak terjadi. Khusus mengenai ancaman pidana terhadap anak sebagaimana aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa ancaman pidana bagi anak adalah $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana orang dewasa (Pribadi, 2021).

Proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan upaya pencegahan (preventif) dan upaya penegakan (represif) belum bisa berjalan dengan maksimal. Selain itu masih dikenalnya penyelesaian secara adat yang mana penyelesaian secara adat yang



dilakukan oleh masyarakat setempat belum bisa menimbulkan efek jera bagi para pelaku karena tidak adanya sanksi yang tegas bagi para pelaku. Serta kebiasaan masyarakat yang tidak mau melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Sosa karena anggapan masyarakat yang salah terhadap proses yang dilakukan oleh Kepolisian yang menurut mereka bertele-tele dan proses yang sangat lama. (Lubis & Diana, 2015). Dari pihak masyarakat upaya penanggulangan terhadap kejahatan pencurian buah kelapa sawit adalah dengan menerapkan sanksi adat terhadap pelaku pencurian. Upaya ini diharapkan memberi efek jera pada para pelaku pencurian buah kelapa sawit serta memberi rasa aman kepada masyarakat setempat (Mando, 2019).

Penyelesaian masalah dengan Penerapan Asas Restoratif Justice akan menyadarkan anak yang melakukan tindak pidana akan kesalahan mereka. Membuka kesempatan untuk berdialog antara pelaku dengan korbannya, pendekatan secara kekeluargaan seperti ini memungkinkan akan berhasil dari pada mengirim anak ke pengadilan, karena dengan memproses anak sampai ke pengadilan maka tidak akan menjamin hak-hak anak tersebut, bahkan dapat menjadikan anak menjadi lebih buruk. Pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian nonformal dapat di jadikan rujukan hakim untuk menyelesaikan perkara anak, karena dapat memberikan perlindungan maksimal kepada masa depan anak. Bentuk penyelesaiannya yaitu diamankan terlebih dahulu ke kantor PTPN IV Air Batu, kemudian dengan segala proses yang ada anak tersebut melakukan sebuah perjanjian kepada pihak PTPN IV agar tidak melakukan kejahatan lagi dan membuat efek jera baginya (Pratidina et al., 2020).

Mencegah kerugian petani kebun sawit rakyat akibat pencurian hasil kebun yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Pemolisian atas kesalahan perampasan atau pengumpulan (perampokan) dan pengumpulan hasil pembobolan adalah kewajiban polisi. Sebagai pilihan ahli, polisi dipercaya bisa mengungkap kasus perampokan dengan kebiadaban untuk menangkap dan menangani pelakunya sesuai aturan terkait. Pemolisian diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana lanjutan secara terus menerus dengan memberikan dampak hambatan kepada tersangka maupun terhadap pelaku lain yang belum tertangkap. Bagaimanapun, hingga saat ini tindak pidana pembobolan barang-barang peternakan masih merajalela di ruang tahanan Polres Hinai, Kabupaten Langkat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya polisi dalam menertibkan pelaku perampokan dan pengumpulan barang-barang rumah tangga disebut kurang membuahkan hasil, mengingat perampokan barang-barang pembibitan individu telah diatur sebagai perampokan ringan sehingga kepolisian kurang tegas.

Banyak masyarakat yang akhirnya tidak melaporkan pencurian yang terjadi karena merasa percuma membuat laporan jika ternyata pelaku tetap bebas berkeliaran dan mengulangi perbuatannya di kemudian hari, padahal sebenarnya kerugian yang ditimbulkan dari pencurian tersebut kepada petani sudah tergolong besar dalam arti dapat menyebabkan petani menjadi kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dimana satu-satunya sumber pencaharian adalah hasil penjualan TBS dari kebunnya yang sering dicuri orang. Oleh karena itu perlu dibuat upaya mencegah kerugian bagi petani sawit yang menggantungkan hidup sehari-hari dari hasil kebunnya. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah: Pengecualian pencurian hasil kebun dari tindak pidana ringan dengan menerapkan UU Perkebunan terhadap pelaku pencurian hasil kebun rakyat, penegakan hukum yang tegas kepada penadah, menghimbau masyarakat agar lebih mengawasi kebunnya.

Pengecualian pencurian hasil kebun dari tindak pidana ringan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam tindak pidana pembobolan ada perintah perampokan ringan dengan kerugian total tidak lebih dari Rp. 2.500.000, sebagaimana diatur dalam pasal 364 KUHP dengan ancaman disiplin ringan. Beberapa penyidik publik justru memanfaatkan pasal ini meskipun ada UU Perkebunan yang menjatuhkan hukuman lebih berat. Ini merupakan kendala dalam penertiban pelaku pembobolan barang-barang peternakan. Implikasi berlanjut pada pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dilakukan agar lembaga-lembaga hukum terkait dapat berkordinasi dengan baik untuk menerapkan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 dan dapat menyelesaikan perkara di level bawah yaitu di luar Pengadilan khususnya pihak



Kepolisian dan Kejaksaan dalam memproses kasus-kasus tindak pidana ringan dan perkara-perkara yang dijatuhi hukuman denda (Madari, 2014).

Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya Pasal 364 KUHP yang mengatur tentang pembobolan ringan, membuka peluang bagi pejabat tertentu yang sah untuk mengadili atau menerapkannya kepada tersangka yang mengambil hasil pembibitan dalam jumlah terbatas. Penjelasannya adalah bahwa mengutuk tidak dengan tujuan akhir balas dendam dan tidak boleh menyalahgunakan kebebasan bersama.

Artinya menjatuhkan pidana berat sebagaimana dalam UU Perkebunan terhadap pelaku pencurian TBS yang nilainya kurang dari Rp. 2.500.000 dianggap telah berlebihan serta merupakan pelanggaran terhadap HAM. Padahal jika tindak pidana tersebut dilakukan berulang kali dan nilainya diakumulasi maka tentu menjadi sangat besar dan melebihi nilai yang dimaksud sebagai ringan. Oleh karena itu perlu adanya pengecualian terhadap pencurian hasil perkebunan, agar tidak ditafsirkan sebagai pidana ringan.

Artinya bahwa dengan adanya kebijakan perlindungan khusus bagi perusahaan perkebunan atau petani, maka maraknya pencurian ringan terhadap hasil kebun diharapkan dapat dikendalikan. Kebijakan yang dimaksud adalah berupa pengecualian pencurian hasil kebun dari pencurian ringan, sehingga semua bentuk pencurian hasil perkebunan hanya dapat dipidana dengan UU Perkebunan, dan oknum jaksa juga tidak mempunyai kesempatan untuk membelokkan dakwaan ke pencurian ringan.

Penegakan hukum yang tegas bagi penadah. Penadah mempunyai peranan penting atas semakin maraknya tindak pidana pencurian hasil perkebunan. Tanpa adanya peran penadah yang tidak lain adalah toke sawit di daerah tersebut, maka ninja sawit tidak akan mudah menjual hasil curiannya, dan kemungkinan akan sempat tertangkap sebelum hasil curiannya terjual. Dengan adanya penadah, maka ninja sawit dapat beraksi dengan cepat hingga mendapatkan uang segar.

Tetapi penegakan hukum terhadap penadah selama ini tergolong kurang tegas. Beberapa penadah yang tertangkap selalu berhasil lolos dari penegakan hukum karena adanya intervensi dari berbagai pihak yang berupaya mendapatkan keuntungan dari kekuatan financial penadah yang bersangkutan. Penadah adalah toke yang memiliki banyak uang sehingga dapat berupaya mempengaruhi para petinggi kepolisian atau petinggi pemerintahan untuk melakukan intervensi terhadap proses penyidikan agar penadah tersebut terlepas dari jeratan hukum.

Proses penyelesaian oleh kepolisian adalah dilakukan mediasi jika pelaku baru sekali melakukan tindak pidana pencurian maka hanya diberikan pembinaan, wajib lapor, dan pernyataan tidak akan mengulangi tindak pidana pencurian lagi. Ketika tindak pidana pencurian berulang, pelaku diproses hingga tahap pemeriksaan dipengadilan. Upaya yang dilakukan berupa upaya preventif yaitu melakukan patrol rutin dan mendirikan pos-pos penjagaan diareal perkebunan, selanjutnya pihak kepolisian melakukan upaya represif yaitu penindakan, penangkapan, dan penyelidikan ketika mendapatkan laporan dari pihak PT.Socfindo dan masyarakat. Disarankan harusnya semua pihak yang berwenang dapat berkordinasi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian kelapa sawit, serta meningkatkan upaya penganggulangan terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit, agar dapat mengurangi tindak pidana pencurian kelapa sawit yang terjadi di perkebunan (Rizki & Hermansyah, 2019). Upaya penanggulangan yang dilakukan pihak Kepolisian dengan melakukan tindakan preventif dengan mengadakan penyuluhan dan patroli rutin, sedangkan tindakan represif berupa penangkapan, penyelidikan, dan lain sebagainya terhadap pelaku (Triadi, 2021).

Memaksimal peran Babhin Kamtibmas dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat seperti hadir dan ikut serta dalam kegiatan masyarakat seperti ikut dalam agenda masyarakat seperti majelis taklim, yasinan, dan mengadakan turnamen bersama masyarakat dengan tujuan agar masyarakat tidak merasakan kehadiran polisi di tengah masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa ragu lagi untuk melaporkan bilamana terjadi tindak pidana atau gangguan dan keamanan di tengah masyarakat. Lalu melakukan tindakan represif berupa tindakan yang dilakukan kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti penyelidikan, penyidikan,



penahanan, dan dalam memaksimal upaya penanggulangan tindak pidana pencurian hasil kebun sawit (Aldo Abd Latif, 2021).

Sebenarnya intervensi terhadap proses penyidikan merupakan hal yang sering terjadi. Tetapi dalam penanganan tindak pidana terhadap hasil perkebunan, khususnya penanganan terhadap pelaku penadaha, intervensi dirasakan sangat gencar terjadi. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil perkebunan kelapa sawit berlaku Pasal 362 atau Pasal 363 KUHP. Alasan penyidik tidak menggunakan Pasal 107 huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan karena dalam menggunakan undang-undang perkebunan atau *lex specialis* pemilik kebun harus dapat menunjukkan syarat formilnya adalah badan hukum, sertifikat kawasan, izin perkebunan. dan persyaratan formal lainnya. Jika pelapor dapat memenuhi persyaratan formal, maka aplikasi *Lex specialis* dapat diterapkan. Dan selama syarat formil tidak dapat dipenuhi, penyidik tetap mengacu pada *lex generalis* (Kitab KUHP) dan hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil perkebunan kelapa sawit. (Herbi, 2022).

Beking kepada pelaku penadaha hasil perkebunan tergolong gencar dilakukan, dan mungkin dilakukan oleh beberapa beking. Beking berupaya keras agar tersangka lepas dari jeratan hukum. Dalam banyak kasus, hal tersebut dapat berhasil sehingga proses penyidikan dihentikan. Kemampuan beking melepaskan tersangka dengan melakukan intervensi sebenarnya bukan lagi hal baru dalam penegakan hukum. Tetapi secara khusus dalam perkara penadahan hasil perkebunan, yang namanya beking memiliki kekuatan yang cukup signifikan.

Upaya untuk melepaskan penadaha dengan melakukan intervensi adalah cukup kuat. Kuatnya intervensi dapat pahami karena pada dasarnya penadaha adalah toke sawit yang memiliki modal besar, sehingga berupaya memanfaatkan kekuatan finansialnya untuk melepaskan diri dari jeratan hukum. Lebih dari itu, keluarga tersangka penadaha juga akan berupaya mempengaruhi internal kepolisian. Jika penadaha berupaya mempengaruhi petinggi kepolisian, maka daya intervensinya menjadi lebih kuat. Hal ini karena sebagai petinggi kepolisian tentu mengenal jalur-jalur di kepolisian. Disamping itu, terdapat kemungkinan besar bahwa orang yang menjadi beking tersebut adalah orang berpengaruh di internal kepolisian, sehingga dapat dengan mudah mempengaruhi proses penyidikan untuk minimal meringankan dakwaan kepada tersangka atau bahkan menghentikan penyidikan kepada terdakwa dengan alasan kurang bukti. Oleh karena itu kepolisian perlu lebih tegas melakukan penegakan hukum,

Pencurian yang dilakukan oleh pelaku terjadi karena tekanan ekonomi, lokasi pencurian, komoditas yang menarik, profesi pekerjaan, kerjasama dan sistem keamanan yang lemah. Perusahaan, masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan peran aktif dan kerjasama dalam upaya pengendalian dan meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian buah sawit (Sandra, 2020). Keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum tergantung dari palu hakim memutuskan suatu perkara. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan persyaratan agar hakim lebih leluasa dalam menjalankan fungsi utamanya yaitu menerapkan cita hukum (*Rechstidee*) dalam perkaraperkara konkret. Artinya kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya harus menjadikan cita hukum sebagai patokan dasar mengenai adil dan tidak adil dan karenanya dapat mengesampingkan segala peraturan produk kesusasanaan negara lainnya jika diyakini bertentangan dengan cita hukum (Harahap, 2020).

Cara yang baik untuk mencegah kerugian petani dari pencurian sawitnya adalah dengan penegakan hukum yang tegas terhadap tersangka pelaku penadaha hasil kebun yang dicuri oleh para ninja. Hal ini dapat dilakukan jika para pejabat yang menangani penegakan hukum memiliki integritas moral yang tinggi sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan finansial tersangka untuk membelokkan perkara hukum yang sedang dijalaninya. Oleh karena itu sebaiknya kepolisian perlu mengangkat pejabat yang memiliki integritas yang tinggi sehingga tidak mudah untuk diintervensi ataupun mengintervensi proses penyidikan terhadap tersangka penadaha.

SIMPULAN

Aturan hukum tentang pencurian ringan pasca terbitnya Perma Nomor 2 Tahun 2012 di Indonesia semakin kurang tegas. Hal ini karena ancaman pidana dalam KUHP Pasal 364 yang hanya 3 bulan maka terhadap tersangka atau terdakwa tindak pidana ringan tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah acara pemeriksaan cepat. Pelaku pencurian hasil kebun rakyat yang diancam hanya di bawah 3 bulan penjara semakin leluasan melakukan aksinya karena tidak dilakukan penahanan, dan perkaranya diputuskan hanya dalam 1 kali persidangan. Jika mengacu ketentuan dalam KUHP dan PERMA No 2 Tahun 2012 tentang batasan penyesuaian tindak pidana ringan, maka perbuatan tersebut dikategorikan tindak pidana ringan. Namun, jika yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan maka pelaku tindak pidana akan dikenakan ancaman 4 tahun penjara. Kepolisian sebagai penegak hukum pada dasarnya tidak setuju dengan terbitnya Perma No. 2 Tahun 2012. Pencurian hasil kebun kelapa sawit rakyat setelah terbitnya Perma telah lama menjadi perhatian mengingat kerugian yang ditimbulkan terhadap petani sawit. Tetapi penanganan terhadap pelaku pencurian hasil kebun rakyat lebih cenderung dilakukan dengan melakukan mediasi, yaitu mengupayakan agar korban pencurian dapat memperoleh ganti rugi yang layak atas hasil kebunnya yang dicuri oleh pelaku. Adapun tahapan penanganan perkara pencurian hasil kebun rakyat adalah: Menerima laporan dari masyarakat petani, melakukan penyidikan, kemudian mengupayakan mediasi dalam penyelesaian perkara. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mencegah kerugian petani kebun sawit akibat pencurian hasil kebunnya adalah: pengecualian pencurian hasil kebun rakyat dari tindak pidana ringan dengan menerapkan UU Perkebunan, melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap penadah hasil kebun yang dirugi oleh ninja karena pada dasarnya pencurian hasil kebun akan semakin marak jika pelaku dapat dengan mudah menjual hasil curiannya, serta menghimbau masyarakat petani agar lebih mengawasi kebunnya dengan melakukan kerjasama antar masyarakat petani untuk mempersempit ruang gerak pencuri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim, M. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar (Studi Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit di CV. Makmur Jaya Sentosa) (Doctoral dissertation, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM).
- Aldo Abd Latif, K. (2021). UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL KEBUN SAWIT (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kab. Dharmasraya) (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Ginting, D., Siregar, T., & Trisna, W. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1715-1727. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.940>
- Harahap, S. A. (2020). Penerapan Undang-Undang Perkebunan Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Perkebunan (Analisis Putusan Nomor: 211/Pid. B/2015/Pn. Stb). *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 1(2), 88-99.
- Herbi, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Mengesampingkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Ibrahim, Johnny. (2013) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Jamaludin, J., Brata, D. P. N., Fitrayadi, D. S., Manullang, S. O., Salamun, S., Fadilah, N., ... & Moad, M. (2021). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yayasan Kita Menulis.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Lubis, H. A., & Diana, L. (2015). *Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Madari, M. S. K. (2014). *Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam kuhp terhadap perkara tindak pidana pencurian: analisis peraturan mahkamah agung nomor 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP*.



- Mando, A. (2019). PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT MILIK PT. CNIS DI DUSUN SUKA BHAKTI SP. 4 KECAMATAN JANGKANG KABUPATEN SANGGAU DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 3(3).
- Naibaho, H., Isnaini, I., & Marlina, M. (2021). Akibat Hukum Berlakunya Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Pencurian Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 998-1007. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.790>
- Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP
- Pratidina, A. N., Marsella, M., & Trisna, W. (2020). Penerapan Restorative Justice Terhadap Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di PTPN IV Unit Air Batu). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 172-180.
- Pribadi, Joko, Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian di Polres Langkat), *Jurnal Sosial Sains Panca Budi*, Vol. 1 No. 1 (2019).
- Putra, A. (2020). Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) Oleh Remaja (Studi Kasus Pencurian Sawit Warga Lubuk Bendahara Tahun 2018) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Rizki, S. F., & Hermansyah, A. (2019). Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Perkebunan PT. Socfindo (Suatu Penelitian di Wilayah Kabupaten Nagan Raya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 3(4), 626-637
- Surbakti, F.M. & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS)*, 2 (1): 143-166.
- Triadi, D. (2021). UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT YANG DILAKUKAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PADANG TUALANG (Studi Penelitian Di Polsek Padang Tualang). *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 1(01)
- Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

